
MANAJEMEN KONFLIK DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERDAYAAN DESA

**Noorman Rafli Bramantyo¹, Khairu Roojiqien Sobandi², Solahuddin
Kusumanegara³**

¹Program Studi Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia

²Dosen Program Studi Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman Banyumas, Jawa Tengah,
Indonesia

³Dosen Program Studi Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman Banyumas, Jawa Tengah,
Indonesia

¹noormanraflibramantyo@gmail.com

*Email: noormanraflibramantyo@gmail.com

Abstract:

Abstract: The purpose of this study is to determine conflict management through development planning meetings (*musrenbang*) in the implementation of Regional Regulation No. 6 of 2021 concerning the Empowerment of Tourism Villages in Banyumas Regency, Central Java. Tourism village is a form of community empowerment program and village economic development. The tourist village has attracted attention and become a new arena for local elites to compete for economic and political resources. The competitions among elites for new resources has led to conflicts between them and have disrupted the development process of tourist villages. Using a qualitative method with a case study approach, this research found that conflict between elites was resolved through the *musrenbang*, which potentially as a means of deliberative democracy. The dominance of elites in the *musrenbang* resulted in the marginalization of marginalized groups whose participation was increasingly limited. Thus, *musrenbang* has become a medium used by local elites for their economic and political interests, while at the same time it has ignored the interests of non-elite groups in the village.

Keywords: Conflict management; tourism village; musrenbang; public policy; elite domination

Abstrak:

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen konflik melalui musyawarah perencanaan Pembangunan (*musrenbang*) dalam implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Desa wisata merupakan salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perekonomian desa. Desa wisata ini menarik perhatian dan menjadi arena baru perebutan sumberdaya ekonomi dan politik para elit lokal. Perebutan sumberdaya baru ini mendorong konflik antar elit yang menjadikan proses perkembangan desa wisata terganggu. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa konflik antar elit ini diselesaikan melalui *musrenbang* yang memiliki potensi sebagai sarana demokrasi deliberatif. Dominasi elit dalam *musrenbang* ini berakibat pada terpinggirkannya kelompok marginal yang partisipasinya semakin terbatas. Dengan demikian, *musrenbang* menjadi media yang dimanfaatkan para elit lokal untuk kepentingan ekonomi dan politiknya dan pada saat yang bersamaan *musrenbang* telah mengabaikan kepentingan kelompok non-elit.

Kata Kunci: Manajemen konflik; desa wisata; musrenbang; kebijakan publik; dominasi elit

PENDAHULUAN

Perkembangan era industri menjadikan semua aspek bisa menjadi hal yang bernilai ekonomis, termasuk desa wisata. Desa wisata menjadi tren kekinian dan pemerintah pusat melalui Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif (Kemenparekraf) sudah mendorong desa untuk menjadi desa wisata. Desa di Indonesia diklasifikasikan dalam beberapa kategori, kategori desa mandiri dengan jumlah 11.456 desa, 23.030 desa maju, 28.752 desa berkembang, 6.803 desa tertinggal dan 4.328 desa sangat tertinggal yang tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Jumlah desa tersebut, saat ini didorong untuk menjadi desa wisata (Rizaty, 2024). Jumlah desa wisata pada tahun 2023 terdapat sekitar 4.573 desa wisata yang tersebar di seluruh Indonesia (Hendriyani, 2024).

Pembangunan desa wisata menghadapi berbagai macam tantangan dalam implementasinya. Padahal, desa wisata merupakan terobosan bagi desa di masa depan sebagai sektor penunjang pariwisata Indonesia yang melalui proses pemberdayaan masyarakat dan sebagai bentuk peningkatan ekonomi masyarakat. Permasalahan yang sering dihadapi adalah masalah administrasi (Maulana, 2022), sulitnya mengelola bisnis secara kolektif, dan konflik dalam pengembangan desa wisata (Ramadhian & Prasetya, 2021). Hal ini mengakibatkan tata kelola desa wisata sangat sulit berkembang. Rumitnya birokrasi dan masih belum terbukannya masyarakat terhadap desa wisata, semakin membuat desa wisata sulit berkembang.

Pemerintah Indonesia telah membentuk Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang mengatur desa wisata dan sektor pariwisata lainnya. UU ini menjadi pembuka bagi desa untuk bisa mengelola potensi yang ada di desanya sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain UU Nomor 10 Tahun 2009 sebagai gerbang awal desa wisata, Jawa Tengah juga menjadi Provinsi yang mendukung perkembangan desa wisata. Hal ini diwujudkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata. Dimana peraturan daerah ini sebagai pendukung dan menindaklanjuti pembentukan desa wisata.

Kabupaten Banyumas merupakan kabupaten yang sangat antusias terhadap program desa wisata yang didorong oleh Kemenparekraf. Desa wisata di Kabupaten Banyumas diatur oleh Perda Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata. Kabupaten Banyumas memiliki 331 desa yang tersebar di 27 Kecamatan (BPS Kabupaten Banyumas, 2023). Dengan jumlah yang cukup banyak, menjadikan Kabupaten Banyumas menjadi Kabupaten yang memiliki potensial untuk mengembangkan desa wisata. Di Kabupaten Banyumas sudah terdapat 13 desa wisata dengan kategori rintisan sebanyak 12 desa dan 1 desa yang berkategori maju (Kemenparekraf, n.d.). 13 desa ini tersebar di seluruh Kabupaten Banyumas. Dalam

Noorman Rafli Bramantyo, Khairu Roojiqien Sobandi, Solahuddin Kusumanegara
MANAJEMEN KONFLIK DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 6
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERDAYAAN DESA

proses pembentukan dan perkembangannya, desa wisata yang ada di Kabupaten Banyumas mengalami beberapa hal yang sama seperti apa yang dirasakan oleh desa wisata lain seperti masalah promosi, konflik dalam pengembangannya, dan sulit mengelola bisnis secara kolektif misalnya di Desa Cikakak dan Desa Melung (Ramadhian & Prasetya, 2021).

Bentuk konflik yang terjadi seperti perebutan sumber daya desa wisata, perebutan pengelolaan, hingga persaingan bisnis dalam desa wisata. Konflik tersebut menciptakan dinamika dalam politik implementasi kebijakan desa wisata. Hal ini menjadikan dinamika penerapan kebijakan dalam konteks lokal menjadi lebih kompleks khususnya bagi para elit lokal yang mendominasi perebutan sumberdaya ekonomi dan politik. Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Banyumas dalam penerapan desa wisata menjadi pembahasan yang menarik dan kompleks karena adanya prospektif keuntungan ekonomi dan politik.

Dari adanya proses konflik yang terjadi, menjadikan penelitian ini memiliki fokus penelitian pada manajemen konflik dalam implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2021. Kajian terdahulu yang berkaitan dengan manajemen konflik, peran elit, dan mekanisme penyelesaian konflik diantara adalah penelitian yang ditulis oleh Eny Lestari dkk yang berjudul “Model Penyelesaian Konflik dengan Modal Sosial dalam Pembangunan Desa Wisata Genilangin Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur” (2020). Penelitian menjelaskan proses terjadinya konflik antara karang taruna dengan pihak desa atas dasar adu domba dari pihak eksternal desa. Penelitian berikutnya adalah yang ditulis oleh Iqra Anugrah yang berjudul “Land Control, Coal Resource Exploitation and Democratic Decline in Indonesia” (2023). Penelitian ini menjelaskan bahwa pada ekonomi politik pedesaan selalu berkaitan dengan dominasi elit, represi, klientelisme intra elit dan ekspansi dari para oligarki yang menyebabkan adanya kemunduran demokrasi di desa. Penelitian yang ketiga yang ditulis oleh Karman, Yazid, dan Widian yang berjudul “Deliberative Democracy in Action: The Case of Musrenbang in Bandung, Indonesia” (2022). Penelitian ini menjelaskan bahwa Musrenbang menjadi mekanisme yang diformalkan sebagai proses demokrasi yang deliberatif. Musrenbang sebagai mekanisme yang penting dalam proses demokrasi dari tingkat desa sampai nasional dalam menciptakan program prioritas untuk mendorong pembangunan. Karena itu, Musrenbang menjadi media yang tepat dalam manajemen konflik desa wisata karena fokus pembahasan yang dilakukan terhadap pembangunan dan proses perebutan sumber daya yang ada di dalam desa wisata dapat terselesaikan. Pada penelitian kali ini, proses kebaruannya tergambar melalui mekanisme penyelesaian yang dilakukan. Di mana, penyelesaian yang dilakukan melalui mekanisme formal Musrenbang sebagai bentuk forum demokrasi deliberative.

LANDASAN TEORITIS

a) Teori Kekuasaan

Kekuasaan merupakan salah bentuk kekuatan yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang dapat digunakan untuk mempengaruhi, menundukkan dan mengalahkan individu atau kelompok lainnya. Dalam berbagai kajian mengenai kekuasaan, teori kekuasaan yang dibawakan oleh Steven Lukes menjadi salah satu teori yang paling sering digunakan. Teori kekuasaan dari Steven Lukes yang menjelaskan bahwa dalam proses formulasi kekuasaan dilakukan dalam tiga cara yaitu kekuasaan dalam proses pengambilan suatu keputusan, kekuasaan dalam proses non pengambilan keputusan atau penetapan agenda, dan kekuasaan yang berdasarkan akal sehat atau nalar (Lukes, 2005). Artinya, kekuasaan merupakan proses formulasi atau pembentukan kekuatan yang dapat dilakukan dalam tiga cara yaitu kekuasaan menjadi alat pengambilan keputusan, kekuasaan menjadi alat pengambilan non keputusan dan kekuasaan dapat dilakukan berdasarkan ideologis yang dipahami.

b) Teori Aktor

Dalam proses kekuasaan tidak terlepas dari dominasi yang dilakukan oleh para aktor politik, khususnya kelompok elit. Aktor menurut Colin Hay, merupakan individu atau kelompok yang secara sadar dengan posisi yang dimilikinya berupaya untuk mewujudkan keinginannya dengan dasar pilihan rasional mereka (Shibghotulloh, Banjari, & Djuyandi, 2020). Dalam kaitan ini, dalam pembentukan kekuasaan pasti melibatkan berbagai aktor baik itu aktor politik maupun aktor yang lain. Aktor dapat dikategorikan sebagai seorang individu maupun sekumpulan individu dalam satu kelompok.

c) Teori Demokrasi Deliberatif

Dalam proses kehidupan demokrasi, dinamika yang terjadi tidak pernah terlepas dari dinamika antara elit dan non-elit. Dalam kehidupan demokrasi, terdapat mekanisme demokrasi deliberatif yang sifatnya non-elitis dan prosesnya secara *bottom up*. Demokrasi deliberatif menurut Jurgen Habermas yang menjelaskan bahwa negara tidak lagi menentukan produk hukum dan kebijakan politik dalam suatu ruang tertutup, melainkan masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan kebijakan politik dan produk hukum melalui media atau organisasi-organisasi tertentu. Selain itu, demokrasi deliberatif menekankan pada pentingnya partisipasi publik dalam setiap proses politik yang sifatnya dialogis dan sintesis untuk mencari kebenaran dari fakta peristiwa sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat (Muthhar, 2016). Namun sayangnya, dalam konteks pertentangan antara proses deliberasi

dengan dominasi, seringkali para elit membajak proses-proses Demokrasi, termasuk proses deliberatif sekalipun.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Anslem Strauss metode penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan metode penyelidikan suatu fenomena atau permasalahan sosial dan masalah manusia yang memberikan gambaran kompleks, meneliti kata-kata dan laporan terperinci dari pandangan responden dari studi pada situasi yang alami (Strauss & Corbin, 2003). Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini sebagai metode untuk melihat persoalan terkait konflik antara BUMDes dengan Pokdarwis yang tidak terlihat secara umum. Karena itu, penelitian kualitatif menjadi metode dalam pengungkapan hal-hal mengenai konflik tersebut dari berbagai perspektif. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan pada tahun 2023 bertempat di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Pada penelitian ini, sasaran penelitian yang ditentukan yaitu Pemerintah Desa, Pokdarwis dan BUMDes Desa Cikakak dengan subjek penelitian yaitu Kepala Desa, Ketua Pokdarwis dan Direktur BUMDes. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus untuk menjelaskan suatu fenomena tertentu dalam fakta yang terjadi secara nyata karena adanya, batasan antara fenomena dengan konteks yang tidak dapat dilihat (Yin, 2016). Teknik yang digunakan peneliti dalam memperoleh data adalah dengan melakukan observasi, wawancara secara mendalam dengan teknik *purposive sampling*, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Lokal

Dalam konteks lokal desa wisata di Kabupaten Banyumas, pemberdayaan masyarakat menjadi konsep dasar yang digunakan setiap desa wisata untuk memulai prosesnya. Pemberdayaan sendiri merupakan proses pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai yang berada dalam masyarakat untuk membangun perspektif yang bersifat *people-centered, participatory, empowerment and sustainable* (Noor, 2011). Masyarakat merupakan sasaran utama dari pemberdayaan dalam konteks desa wisata yang berfokus pada menawarkan produk berupa tradisi masyarakat, obyek wisata atau kombinasi keduanya sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Produk-produk tersebut yang menjadikan setiap desa wisata memiliki

keunikan dan perbedaannya. Selain itu, kondisi masyarakat terhadap pandangan desa wisata juga menjadi hal yang diunggulkan melalui program desa wisata.

Desa wisata merupakan bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan yang secara pengembangan terjadi proses pemerataan sesuai dengan konsep pengembangan desa wisata dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkesinambungan (Dewi, Fandeli, & Baiquni, 2015). Dari penjelasan tersebut, menjadikan perkembangan desa wisata terbagi menjadi empat klasifikasi yaitu desa rintisan, berkembang, maju dan desa mandiri. Setiap klasifikasi memiliki indikatornya masing-masing, pada klasifikasi rintisan masih terlihat bahwa desa wisata masih sangat kurang akan infrastruktur penunjang, masih belum banyak wisatawan, masyarakat belum sadar pada potensi desa wisata dan butuh pendampingan. Pada desa wisata berkembang sudah mulai banyak wisatawan yang berkunjung serta peningkatan ekonomi dan infrastruktur penunjang. Pada desa wisata berklasifikasi maju terlihat pada wisatawan mancanegara sudah berkunjung, masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan desa wisata serta masyarakat sudah mampu mengelola secara kelompok dan memanfaatkan dana desa. Serta klasifikasi pada desa wisata mandiri terlihat pada sudah adanya inovasi pada pengembangan potensi yang ada, sudah dikenal di mancanegara dan sudah memiliki konsep berkelanjutan serta sarana dan prasarana penunjang sudah standar internasional dengan minimal pada tingkat ASEAN (Wirdayanti, et al., 2019).

Desa wisata di Kabupaten Banyumas sendiri sudah ada sebelum adanya program desa wisata yang digencarkan oleh Kemenparekraf pada tahun 2018. Pada awalnya, desa wisata hanya bentuk potensi desa yang dikembangkan oleh masyarakat sekitar tanpa adanya struktur pembantu seperti BUMDes, swasta atau bahkan pemerintah desa. Sehingga, pada awalnya desa wisata hanya dikelola oleh sekelompok orang tertentu dan hanya menguntungkan kelompok tersebut. Dengan berlakunya kebijakan desa wisata yang dituangkan pada Perda Kabupaten Banyumas No 6 Tahun 2021 menjadikan desa-desa di Kabupaten Banyumas yang memiliki atau sudah berjalan secara wisata mulai dikelola dan dibentuk kelompok masyarakat atau kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang langsung dikelola oleh masyarakat desa dengan dibantu oleh Pemerintah Desa dan BUMDes. Adanya peraturan desa wisata ini, menjadikan konsep pemberdayaan melalui desa wisata diwujudkan dengan adanya kebijakan lokal Kabupaten Banyumas dengan harapan terdapat peningkatan ekonomi kepada pemerintah lokal dan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Di Kabupaten Banyumas, terdapat 13 desa wisata dan dari 13 desa tersebut, terdapat 12 desa wisata yang masuk ke dalam klasifikasi rintisan dan satu desa yang masuk ke dalam klasifikasi maju.

Dari perkembangan desa wisata di Kabupaten Banyumas, munculah aktor-aktor yang terkait erat dengan maju mundurnya desa-desa wisata yang sekaligus menjadi aktor politik kunci dalam dinamika politik perdesaan khususnya desa wisata. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Colin Hay yang menyatakan bahwa aktor politik merupakan individu atau kelompok yang secara sadar dengan posisi yang dimilikinya untuk berupaya melakukan suatu hal sebagai bentuk perwujudan keinginan dengan dasar pilihan rasional mereka (Shibghotulloh, Banjari, & Djuyandi, 2020). Dalam kaitan desa wisata, aktor-aktor politik yang masuk dalam kelompok elit yang dimaksud yaitu Ketua Pokdarwis, Direktur BUMDes, Investor dari masyarakat lokal dan Pemerintah Desa. Dengan terbentuknya sekelompok elit ini, menjadikan dalam proses perkembangan desa wisata telah menciptakan dinamika dalam implementasi peraturan yang diberlakukan untuk mengurus dan mengontrol perkembangan desa wisata.

Dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2021 ini tercermin dalam paket-paket wisata yang ditawarkan oleh masing-masing desa wisata. Seperti halnya di Desa wisata Cikakak, berdasarkan wawancara Andi pada tanggal 6 Desember 2023, ia menjelaskan bahwa mereka menawarkan beberapa paket wisata yang bisa dipilih oleh para konsumen ketika hendak berkunjung ke desa wisata Cikakak. Ia secara menjelaskan mengenai adanya peningkatan harga asli sebesar 30% sebagai keuntungan mereka. 30% tersebut dibagi 15% untuk broker dan 15% untuk BUMDes. Di desa wisata Cikakak misalnya, kelompok masyarakat non-elit dari kelompok wisata maupun PKK terlihat adanya pelibatan secara penuh dalam setiap paket wisata dengan porsinya masing-masing. Dari proses peningkatan harga asli tersebut, peran elit tergambar secara jelas. Meningkatnya harga paket yang sudah disesuaikan dari harga asli, menggambarkan bahwa elit fokus dalam proses peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembagian hasil dalam menjalankan program paket wisata tersebut. Selain itu, gambaran ini menjadikan reorientasi para elit dalam menjalankan desa wisata fokus pada profit dan kesejahteraan masyarakat di Desa Cikakak. Ilustrasi berikut ini dapat memberikan Gambaran detail mengenai pembagian hasil antara kelompok elit dan non-elit dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata di Kabupaten Banyumas

Ilustrasi: “Unsoed mengadakan tour wisata ke desa wisata Cikakak sebagai bentuk pendalaman budaya yang ada di Desa Cikakak. Unsoed membeli paket wisata komplit untuk 20 orang melalui jasa tour travel yang ada di Purwokerto.”

Dalam ilustrasi tersebut, misalkan paket wisata komplit terdiri dari menjumpai Masjid Saka Tunggal, wisata kera, pertunjukan kesenian setempat, kunjungan UMKM. Dari paket wisata tersebut, maka kelompok yang terlibat yaitu PKK sebagai pihak pengelola konsumsi, Pokdarwis sebagai pengelola Masjid Saka Tunggal dan wisata kera, Kelompok kesenian sebagai pengelola kesenian, Pokja sebagai pengelola UMKM.

Secara detail pembagian hasil untuk paket desa wisata di Desa Cikakak adalah sebagai berikut:

No.	Kelompok	Perihal	Harga Satuan	Jumlah Pesanan	Total
1.	PKK	Konsumsi Snack	Rp.7.500	20 pcs	Rp.150.000
2.	PKK	Konsumsi Berat	Rp. 15.000	20 pcs	Rp.300.000
3.	Pokdarwis	Tour Guide	Rp. 150.000	1 Paket	Rp.150.000
4.	Kelompok Kesenian	Pementasan Kesenian	Rp.300.000	1 Paket	Rp.300.000
5.	Pokja	UMKM	Rp.100.000	1 Paket	Rp.100.000

Sumber: Wawancara bersama Andhi selaku Sekretaris Pokdarwis dan BUMDes

Selain desa wisata Cikakak, di desa wisata Melung terdapat pembagian namun dengan bentuk paket wisata yang lebih kompleks. Menurut Timbul selaku pengelola Pokdariws yang diwawancarai pada tanggal 13 November 2023 menyatakan bahwa, ketika memesan paket wisata yang menginap maka pemilik *homestay* mendapatkan uang secara penuh tanpa ada potongan dari pihak BUMDes. Selain itu, pemerintah Desa Melung hanya mengambil keuntungan dari Pagubugan Melung sebagai sumber pendapatan asli desa (PADes) dan tidak mengganggu sektor-sektor lain yang ada pada paket wisata yang ditawarkan. Proses pembagian tersebut, sangat bergantung pada elit dalam mempengaruhi pola pikir masyarakat. Dengan pembagian merata pada paket wisata yang ditawarkan, menjadikan masyarakat dapat menikmati perkembangan desa wisata sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, peningkatan perekonomian di masyarakat dapat bertambah. Selain di Desa wisata Melung dan Desa wisata Cikakak, Desa wisata Baseh juga merasakan dampak dari adanya program desa wisata dengan 76% responden menyatakan bahwa pendapatan mereka meningkat setelah dikembangkan desa wisata (Jalunggono, Fauzi, & Aji, 2019).

Dari proses tersebut, tergambar secara jelas bahwa dengan adanya desa wisata maka akan meningkatkan perekonomian lokal desa tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Desa Cikakak pada wawancara tanggal 9 November 2023. Ia mengatakan bahwa dengan terbentuknya desa wisata, menjadikan Desa Cikakak memiliki Pendapatan Asli Desa

(PADes) yang dimana sebelumnya tidak memiliki PADes sama sekali. Pada tahun pertama adanya desa wisata, Desa Cikakak mendapatkan PADes sebesar Rp5.000.000. Hal ini tentu saja menjadi angin segar bagi Desa Cikakak dengan sumber pemasukan keuangan baru.

Oleh karena itu, dalam proses perkembangan desa wisata baik itu di desa wisata Cikakak maupun desa wisata yang lain. Peran elit sebagai pemilik kekuasaan di desa tersebut sangatlah penting dalam memajukan, mengontrol, mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai hal yang terkandung dalam desa wisata. Pada konteks upaya peningkatan ekonomi lokal, peran elit desa sangat diperlukan sebagai bagian dari branding, tata kelola dan pembagian keuntungan dari setiap program atau paket yang dilaksanakan. Hadirnya desa wisata, menjadikan para elit desa dapat mengajak, mengkolaborasi, dan memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada di desa tersebut. Karena itu, pemaknaan dari apa yang disampaikan oleh Colin Hay dan Vilfredo Pareto mengenai aktor politik dan elit sangat sesuai dalam dinamika dan proses perkembangan desa wisata terutama yang ada di desa wisata Cikakak. Hadirnya elit desa, menjadikan setiap hal yang mencakup perkembangan desa wisata semakin mudah dan terarah. Selain itu, peningkatan ekonomi dalam lokus pemberdayaan juga merata dan tidak terfokus pada sekelompok masyarakat saja.

B. Dinamika Konflik yang Terjadi Pasca Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2021

Dalam implementasi Perda Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2021, Kabupaten Banyumas terdorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan desa wisata termasuk dengan adanya Desa wisata Cikakak yang menjadi bagian dari klasifikasi desa wisata maju di Indonesia (Kemenparekraf, n.d.). Hal tersebut, menjadikan pengimplementasian kebijakan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2021 dapat dikatakan berhasil diterapkan dengan adanya beberapa kejuaraan yang dimenangkan oleh desa wisata di Kabupaten Banyumas. Kejuaraan yang diperoleh seperti desa wisata Melung yang mendapatkan juara harapan 2 tingkat Jawa Tengah (Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, 2023). Selain itu, Desa wisata Pekunden juga memperoleh juara 2 kategori Desa wisata rintisan di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 (Prihatini, 2023).

Dari adanya pencapaian dan mulai banyaknya desa wisata yang terbentuk, bukan berarti tidak ada dinamika dan permasalahan yang terjadi dalam pengimplementasian Perda Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2021. Seperti halnya yang disampaikan oleh Awaludin Nugraha yang menyatakan bahwa, konsep desa wisata masih belum dipahami sepenuhnya oleh

masyarakat. Sehingga menimbulkan konflik antar masyarakat atau permasalahan administrasi (Maulana, 2022). Hal tersebut sesuai dengan apa yang terjadi di Kabupaten Banyumas, dimana masih banyaknya konflik antara masyarakat dalam pengelolaan desa wisata baik itu sesama masyarakat ataupun antar elit lokal. Apalagi, desa wisata merupakan ladang basah yang jika dimanfaatkan dapat memperoleh keuntungan besar bagi para penguasanya. Keuntungan ekonomi, popularitas, dan kekuasaan dalam bentuk pengaruh di desa wisata tersebut. Dalam konteks ini, pasar menjadi alat yang efektif dan efisien sebagai media pengelolaan alokasi sumberdaya untuk memaksimalkan produksi (Damayanthi, 2008).

Dari penjelasan tersebut, menjadikan semua yang ada dalam konsep desa wisata menjadi perebutan. Contohnya seperti yang terjadi di desa wisata Cikakak, desa ini merupakan desa wisata berkategori maju yang ada di Kabupaten Banyumas yang pernah dikunjungi oleh Menteri Sandiaga Uno selaku Menparekraf tahun 2021 (Nugroho, 2021). Di Desa wisata Cikakak sumberdaya desa wisata diperebutkan oleh para elit lokal. Perebutan sumberdaya oleh ketua Pokdarwis dan Direktur BUMDes berawal dari keluarnya ketua Pokdarwis dari jabatan struktural BUMDes dengan dalih ekonomi. Setelah ditelusuri dan mewawancarai Andi selaku Sekretaris BUMDes dan Sekretaris Pokdarwis pada tanggal 6 Desember 2023, di dapatkan hasil bahwasannya direktur BUMDes ingin menguasai Desa wisata Cikakak. Ia menyatakan:

“Disitu ada direktur yang terpilih tapi tidak tahu tentang keadaan pariwisata dibawah, njenengan tau hasilnya apa”. “...Tapi kadang tadi ego pribadi yang kadang “nyong pejabat nyong lebih tinggi” itu manusiawi”. (Hasil wawancara pada tanggal 6 Desember 2023)

Ditambah di desa wisata Cikakak sendiri, paket wisata yang ditawarkan kepada konsumen dinaikan menjadi 30 % dari harga aslinya. 30% tersebut dibagi menjadi 15% untuk broker dan 15% untuk BUMDes. Misalnya seperti ada pembelian paket wisata dari mahasiswa UNS sebanyak 30 orang dan melalui jasa travel tour. Maka harga akan dinaikan sebanyak 30% dari harga normalnya. Selain itu, para koordinator divisi mendapatkan upah tambahan mencapai 25% dari upah stafnya. Sehingga, hal seperti ini menimbulkan gairah untuk menguasai sumberdaya Desa wisata Cikakak.

Dinamika yang terjadi dalam proses perkembangan desa wisata ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Steven Lukes mengenai teori kekuasaan, Colin Hay mengenai aktor politik dan Vilfredo Pareto mengenai elit. Dalam kaitan teori kekuasaan menurut Steven Lukes, formulasi kekuasaan yang diambil oleh para elit desa dalam proses perkembangan desa wisata Cikakak ditunjukkan melalui pengambilan suatu keputusan. Hal ini tercermin melalui

pengambilan keputusan mengenai peningkatan harga 30% lebih tinggi ketimbang harga aslinya yang ditawarkan kepada konsumen. Ditambah lagi, pembagian dari 15% tersebut cukup menguntungkan bagi BUMDes. Sedangkan Pokdarwis tidak mendapat bagian dari peningkatan harga tersebut. Peningkatan harga 30% dari harga asli merupakan bentuk dari peran aktor politik terutama elit lokal yang dimaknai sebagai bentuk perwujudan keinginan yang menguntungkan para elit tersebut. Perilaku ini sesuai dengan apa yang disampaikan Colin Hay mengenai aktor politik. Selain itu, apa yang dilakukan oleh elit lokal yang dalam hal ini adalah Direktur BUMDes, menginterpretasikan bahwa Direktur BUMDes hanya fokus pada perwujudan keinginan dirinya tanpa fokus memikirkan pihak lain atau kalangan non-elit. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Andi, yang dimana Direktur BUMDes tidak mengetahui bagaimana kondisi pariwisata pada saat itu. Sehingga, dalam proses pengambilan keputusan terpusat pada ego pribadi ketimbang kepentingan umum. Oleh karena itu, dengan adanya ego pribadi yang menjadikan konflik tercipta yang mengakibatkan keluarnya ketua Pokdarwis dari jabatan struktural BUMDes.

Dari kondisi seperti ini, menjadikan terjadinya dinamika dan konflik antar elit desa. Konflik ini terjadi ketika Ketua Pokdarwis dan Direktur BUMDes saling berseteru dalam memperebutkan sumber daya yang ada di desa wisata Cikakak. Konflik ini mulai terkuak ketika ketua Pokdarwis yang menjabat sebagai Kepala Divisi Wisata di struktural BUMDes. Setelah ditelusuri dan mewawancarai Andi sebagai Sekretaris Pokdarwis dan BUMDes, terlihat bahwa Direktur BUMDes ingin menguasai sumber daya wisata yang ada di desa wisata Cikakak dengan berbagai kebijakan yang ada. Sumber daya wisata yang diperebutkan seperti pengelolaan wisata kera, pengelolaan Masjid Saka Tunggal, pengelolaan kelompok seni dan pengelolaan UMKM yang ada. Dari adanya keinginan menguasai sumber daya tersebut, menjadikan terjadinya perebutan sumber daya tersebut. Karena sumber daya yang diperebutkan adalah sumber daya wisata, maka Pokdarwis sebagai kelompok masyarakat yang sudah mengelola dan mengembangkan merasa direbut secara pengelolaannya. Sehingga, terjadinya perebutan yang ada antara Ketua Pokdarwis dan Direktur BUMDes yang mengakibatkan keluarnya Ketua Pokdarwis dari jabatan struktural BUMDes. Selain perebutan itu, Direktur BUMDes selaku pengelola usaha desa tidak paham apa yang dibutuhkan oleh pariwisata yang ada di desa Cikakak. Sehingga, kebijakan yang diambil menginterpretasikan kekuasaan dalam pengambilan keputusan serta tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh keadaan pariwisata pada saat itu.

Dari adanya contoh implementasi Perda Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2021, terdapat upaya yang dilakukan untuk meredakan dan menyelesaikan konflik yang terjadi.

Upaya yang digunakan dalam menyelesaikan konflik yaitu melalui mekanisme formal seperti yang dilakukan di Desa wisata Cikakak. Konflik yang terjadi di Desa wisata Cikakak dilakukan secara tertutup dan diselesaikan dengan mekanisme formal. Upaya ini sangat jarang terjadi pada konflik lainnya. Seringkali, konflik terjadi secara terbuka dan menggunakan kekerasan yang berujung pada penyelesaian secara hukum. Upaya yang dilakukan di Desa wisata Cikakak disampaikan oleh Iwan selaku direktur BUMDes, ia menyatakan bahwa akan melakukan perubahan pada Peraturan Kepala Desa Cikakak Kecamatan Wangon Nomor 02 Tahun 2021 pada pasal 2 ayat 2 (Wawancara, 9 November 2023). Ia ingin merubah jabatan kepala divisi wisata yang tidak lagi harus diisi oleh ketua Pokdarwis. Hal ini menjadi gambaran bahwa Direktur BUMDes ingin secara penuh menguasai sumber daya wisata yang ada dalam Desa wisata Cikakak. Padahal secara kondisi di lapangan, Pokdarwis menjadi kelompok yang lebih paham dan mengerti kondisi desa wisata. Dengan adanya upaya tersebut, ketua Pokdarwis melakukan gerakan cepat dengan mengambil alih konsumen yang ingin membeli paket wisata atau event-event yang akan dilaksanakan di Desa Cikakak tanpa melalui BUMDes (Wawancara dengan Iwan dan Andi, 9 November 2023). Selain itu, ketua Pokdarwis juga melakukan pengerahan massa dalam forum Musrenbang yang dilakukan di Desa Cikakak. Pengerahan massa sebagai bentuk mendukung berbagai program atau kebijakan yang disampaikan oleh Ketua Pokdarwis.

Dari adanya kekuatan basis masa tersebut, yang menjadi poin tarik menarik kepentingan diantara para elit tercermin dalam perubahan Peraturan Kepala Desa Cikakak Kecamatan Wangon Nomor 02 Tahun 2021 Pasal 2 Ayat 2 yang dibawakan oleh Direktur BUMDes. Dalam kaitan ini, Direktur BUMDes ingin sekali merubah Peraturan tersebut. Dengan berubahnya pasal tersebut, maka BUMDes tidak lagi terjadi kekosongan jabatan pada divisi wisata. Selain itu, pergerakan pengembangan desa wisata Cikakak dapat lebih mudah dan efektif dengan adanya pengisian jabatan tersebut. Dengan kondisi tidak adanya pengisian jabatan pada kepala divisi wisata, maka akan memperlambat perkembangan desa wisata Cikakak. Selain itu, dengan Ketua Pokdarwis yang sudah keluar dan masih belum tergantikan sebagai Ketua. Maka akan mempersulit kinerja dan sirkulasi yang ada dalam struktural jabatan BUMDes. Di sisi yang lain, Ketua Pokdarwis juga tidak ingin apa yang sudah dikelola selama bertahun-tahun berpindah begitu saja ke BUMDes. Sebagai bentuk pemahaman terhadap wisata, maka Ketua Pokdarwis juga memiliki program pengembangan desa wisata seperti peningkatan kapasitas pengelola atau kelompok kesenian, promosi desa wisata atau penambahan wisata yang ada. Program ini dicetus oleh Pokdarwis dalam proses perkembangan desa wisata Cikakak.. Mulai

mandirinya Pokdarwis dalam menerima pembelian paket, menjadi bentuk legalitas awal bahwa Pokdarwis dapat mengelola desa wisata Cikakak tanpa bantuan BUMDes.

C. Penyelesaian Konflik Dalam Implementasi Perda melalui Mekanisme Demokrasi Deliberatif Musrenbang

Dalam proses penyelesaian konflik Di Desa Cikakak Kabupaten Banyumas, terdapat penyelesaian konflik melalui mekanisme formal Musrenbang sebagai media demokrasi deliberatif. Hal ini sesuai dengan konflik yang terjadi di Desa Cikakak, di mana konflik yang terjadi secara tertutup dan tidak menggunakan kekerasan. Karena, Desa Cikakak memilih mekanisme Musrenbang sebagai media alternatif dalam menyelesaikan dan mencari solusi dari konflik perebutan sumber daya desa wisata.

Musrenbang merupakan salah satu media yang digunakan dalam proses demokrasi deliberatif. Musrenbang menjadi bagian dari demokrasi deliberatif karena Musrenbang terbuka bagi setiap kalangan masyarakat dan menjadi ruang publik untuk mengutarakan kepentingan masyarakat (Hastika, Rahmayanti, Putra, & Charin, 2022). Demokrasi deliberatif menurut Jurgen Habermas yang menjelaskan bahwa suatu negara tidak lagi menentukan produk hukum dan kebijakan politik dalam suatu ruang tertutup, melainkan masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan kebijakan politik dan produk hukum melalui media yang telah ditentukan. Dalam proses musrenbang, masyarakat dilibatkan secara penuh dalam perumusan keputusan politik yang timbal baliknya dapat diterima oleh publik (Karman, Yazid, & Widian, 2022). Oleh karena itu, Musrenbang menjadi media bagi masyarakat menyalurkan aspirasi, kebutuhan, keresahan dan permasalahan mengenai pembangunann di suatu wilayah. Di Kabupaten Banyumas, Musrenbang di level desa menjadi media penyelesaian konflik seperti yang dilakukan di Desa Cikakak. Dalam proses ini, Musrenbang fokus pada partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi pembangunan. Tetapi, Musrenbang juga dapat menjadi sarana dinamika bagi kelompok elit yang memiliki sumberdaya ekonomi dan politik kuat seperti halnya yang terjadi di Desa Cikakak antara ketua Pokdarwis dan Direktur BUMDes. Masing-masing kelompok elit lokal tersebut, membawa masa pendukungnya untuk hadir diforum Musrenbangdes sebagai basis pendukung dalam menyukseskan kepentingannya. Salah satu konsekuensi dijadikannya forum Musrenbangdes menjadi arena perebutan sumberdaya para elit lokal desa adalah tersumbatnya aspirasi Masyarakat terutama dari kelompok-kelompok non-elit, terutama kelompok marginal seperti perempuan (Wawancara dengan Andi, 6 Desember 2023). Konflik politik yang terjadi dalam Musrenbang di Desa Cikakak melalui kepentingan yang dibawa. Ketua Pokdarwis menginginkan bahwa wisata yang

ada di Desa Cikakak dikelola oleh Pokdarwis, sedangkan Direktur BUMDes menginginkan bahwa kepala divisi wisata yang ada di BUMDes dapat diisi oleh orang yang bukan Ketua Pokdarwis. Dinamika ini memunculkan perdebatan terutama dalam pengelolaan desa wisata. Dinamika konflik ini terjadi pada rapat-rapat desa yang terkait dengan desa wisata maupun Murenbang. Sehingga, konflik yang sebelumnya terjadi makin terlihat dalam Musrenbang ini sebagai bentuk ada kekuatan dari masing-masing pihak yang membawa basis massanya masing-masing. Hal ini sesuai apa yang disampaikan oleh Pareto, bahwa elit akan memberikan pengaruh kepada sekelompok besar masyarakat yang dimana, elit memiliki banyak pengikut dan disegani oleh para pengikutnya. Pada proses konflik yang terjadi di desa wisata Cikakak, elit yang berperan besar dalam proses Musrenbang yaitu ketua Pokdarwis. Ketua Pokdarwis memiliki pengaruh yang kuat serta menjadi salah satu tokoh masyarakat yang dihormati. Power yang kuat ini ditinjau dari posisi yang dimiliki oleh Ketua Pokdarwis, dimana Ketua Pokdarwis merupakan anak dari salah satu petinggi kelompok adat yang ada di Desa Cikakak. Karena itu, Ketua Pokdarwis juga merupakan salah satu tokoh masyarakat dan tokoh adat di Desa Cikakak. Hal ini yang menjadikan ketua Pokdarwis memiliki pengaruh yang kuat dalam mengatur dan mengarahkan forum Musrenbangdes tersebut yang disesuaikan dengan kepentingan pribadinya.

Dinamika yang terjadi merupakan gambaran dari politik implementasi Perda Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2021. Dengan memanfaatkan forum Musrenbang, para elit memperebutkan sumberdaya dengan cara menguasai forum oleh kelompok mereka untuk memenuhi berbagai kepentingan ekonomi dan politik mereka. Elit membawa para pengikutnya untuk memenangkan sumber daya yang ada melalui berbagai kebijakan dan program yang ditawarkan. Namun, di Kabupaten Banyumas terdapat perbedaan dimana Musrenbang menjadi salah satu media yang digunakan untuk menyelesaikan konflik seperti yang dilakukan di Desa Cikakak. Konflik ini terjadi karena proses keluarnya ketua Pokdarwis dari jabatan struktural BUMDes yang diakibatkan oleh ketidakpahaman Direktur BUMDes terhadap desa wisata yang menjadikan adanya perebutan sumberdaya wisata yang ada di desa wisata di Cikakak. Hal tersebut merupakan gambaran dari adanya Peraturan Kepala Desa Cikakak Kecamatan Wangon Nomor 02 Tahun 2021 pada pasal 2 ayat 2 yang menjelaskan bawah ketua Pokdarwis secara *ex-officio* menjadi ketua divisi wisata di BUMDes. Adanya peraturan tersebut menjadikan perebutan sumberdaya menjadi lebih kentara ketika keluarnya ketua Pokdarwis dari jabatan tersebut dan Pokdarwis mulai mengelola sendiri desa wisata tanpa melalui BUMDes (Wawancara dengan Andi, 6 Desember 2023). Musrenbang di Desa Cikakak

digunakan untuk menyelesaikan konflik antar elit lokal dalam perebutan sumberdaya. Sehingga, Musrenbang di Kabupaten Banyumas menjadi sarana yang digunakan untuk menyelesaikan konflik seperti yang dilakukan oleh Direktur BUMDes. Bahkan dengan merubah Peraturan Kepala Desa Cikakak Kecamatan Wangon Nomor 02 Tahun 2021 pada pasal 2 ayat 2 dengan tujuan agar jabatan ketua divisi tidak harus diisi oleh ketua Pokdarwis. Ketika tidak adanya pengisi jabatan divisi wisata menjadikan adanya kebingungan dalam proses berjalannya BUMDes terkait dengan pengalokasian program desa wisata. Selain itu, dengan adanya proses perubahan peraturan tersebut maka akan menyelesaikan atau meredakan konflik yang terjadi antara Direktur BUMDes dengan ketua Pokdarwis dalam perebutan sumberdaya desa wisata. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya pengisi jabatan ketua divisi yang bisa menjadi fase awal dalam penyelesaian konflik dan menjadikan arah desa wisata lebih terarah. Selain Direktur BUMDes, ketua Pokdarwis juga melakukan upaya dalam Musrenbang untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Ketua Pokdarwis membawa para simpatisan dan basis massa mereka untuk hadir dan membantu memenangkan apa yang mereka programkan dalam proses Musrenbangdes. Tindakan ini, dilakukan karena mereka merasa bahwa tidak selamanya program desa wisata harus dari BUMDes. Pokdarwis juga seharusnya terlibat lebih jauh dalam proses desa wisata karena mereka yang lebih mengerti terkait dengan seluk beluk desa wisata.

Dari adanya proses tersebut, menjadikan Musrenbangdes menjadi sarana penyelesaian konflik yang demokratis. Namun, Musrenbang tetap menjadi sarana penguasaan para elit dan meninggalkan partisipasi secara aktif dari masyarakat. Hal ini mengakibatkan kepentingan kelompok marginal terabaikan dalam proses Musrenbang ini. Dengan demikian Musrenbang di level desa di Kabupaten Banyumas ini menunjukkan bahwa forum ini dapat juga menjadi forum untuk menyelesaikan konflik, khususnya para elit. Pada saat bersamaan, forum ini tidak dapat berkembang menjadi forum formal sebagai proses demokrasi deliberatif yang lebih ideal karena adanya kepentingan elit yang lebih mendominasi dalam forum tersebut dan mengabaikan kepentingan-kepentingan yang seharusnya diperjuangkan dalam forum Musrenbang tersebut.

SIMPULAN

Desa wisata dalam konteks lokal menjadi ladang basah yang menarik untuk dikuasai secara sumberdayanya. Dengan adanya desa wisata, menjadikan masyarakat dapat memiliki

penghasilan tambahan dan masyarakat dapat diberdayakan. Peningkatan perekonomian masyarakat dan pemberdayaan merupakan salah satu wujud bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Hal ini menjadi sebuah wujud nyata kekuasaan yang disampaikan oleh Steven Lukes. Di mana, kekuasaan terbagi menjadi tiga cara yaitu kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan, kekuasaan dalam proses non pengambilan keputusan dan kekuasaan yang berdasarkan ideologis. Dengan pengambilan keputusan untuk menyelenggarakan desa wisata untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Menjadi satu bentuk kekuasaan dalam pengambilan keputusan oleh pejabat atau aktor politik yang menginginkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Namun, dalam konteks desa wisata di Kabupaten Banyumas, desa wisata menjadi ladang basah yang diperebutkan antar kelompok elit di level *grassroots*. Dengan adanya perebutan sumber daya yang ada di dalam desa wisata, menjadikan perebutan sumber daya tidak terlepas dari proses kekuasaan yang didominasi oleh para aktor politik. Apa yang terjadi di Kabupaten Banyumas terutama Desa Cikakak, sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh Colin Hay mengenai aktor politik. Di mana aktor merupakan individu atau kelompok yang secara sadar dengan posisi yang dimilikinya berupaya untuk mewujudkan dan mencapai keinginannya dengan dasar pilihan rasional mereka. Para aktor politik di Desa wisata Cikakak berupaya secara sadar untuk mewujudkan keinginan mereka untuk menguasai sumber daya yang ada. Rasa keinginan menguasai inilah yang pada akhirnya terjadi proses perebutan kekuasaan desa wisata. Aktor politik yang berebut sumber daya Desa Wisata Cikakak yaitu ketua Pokdarwis dengan Direktur BUMDes. Hal ini menjadi gambaran bahwa melalui proses kekuasaan akan selalu didominasi oleh para aktor politik yang selalu ingin mewujudkan keinginan mereka untuk menguasai sesuatu hal.

Dengan adanya penyelesaian konflik melalui sektor-sektor formal institusional ini, menjadikan bukti nyata bahwa Musrenbang menjadi media dan sarana demokrasi deliberative. Musrenbang menjadi ruang yang terbuka bagi setiap masyarakat atau kelompok masyarakat untuk dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan kebijakan politik. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Jürgen Habermas mengenai demokrasi deliberative. Demokrasi deliberative menjadi ruang publik atau ruang terbuka bagi setiap masyarakat menyampaikan aspirasinya. Dalam konteks penelitian ini, Musrenbang menjadi media demokrasi deliberative untuk mengakomodir setiap persoalan maupun masukan dari kelompok masyarakat. Selain itu, Musrenbang menjadi sarana penyelesaian konflik yang terjadi di Desa Cikakak

DAFTAR PUSTAKA

- Ansyari, I., Adnan, M., & Ahmad, B. R. (2019). Peran Elit Dalam Dominasi Partai Golkar Di Kabupaten Tanah Datar Sejak Era Reformasi. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 6 (2), 403-416.
- Anugrah, I. (2023). Land Control, Coal Resource Exploitation and Democratic Decline in Indonesia. *TRaNS: Trans Regional and Studies of Southeast Asia*, 195-213.
- BPS Kabupaten Banyumas. (2023, September 23). *Jumlah Desa¹/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyumas, 2023*. Retrieved from dimassatria.banyumaskab.go.id:
<https://dimassatria.banyumaskab.go.id/dasi/dinamik/jumlah-desakelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-banyumas/bEVXU252SU9hTjBxWEU3Z2NpS1ZPQT09/2023>
- Damayanthi, V. R. (2008). Proses Industrialisasi di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik. *Jurnal Ekonomi Terapan Indonesia Vol. 2 No. 1*, 68-89.
- Dewi, M. H., Fandeli, C., & Baiquni, M. (2015). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara Vol. 3 No. 2*, 117-226.
- Dinporabudpar Kabupaten Banyumas. (2023, September 15). *Desa Wisata Melung Raih Juara Harapan 2 Gelar Desa Wisata Jateng 2023*. Retrieved from dinporabudpar.banyumaskab.go.id:
<https://dinporabudpar.banyumaskab.go.id/read/44509/desa-wisata-melung-raih-juara-harapan-2-gelar-desa-wisata-jateng-2023>
- Hendriyani, I. A. (2024, Maret 9). *Menparekraf Resmi Luncurkan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024*. Retrieved from kemenparekraf.go.id:
<https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-resmi-luncurkan-anugerah-desa-wisata-indonesia-adwi-2024>
- Jalunggono, G., Fauzi, P., & Aji, R. W. (2019). Analisis Dampak Ekonomi Desa Wisata Baseh (Batur Agung) Kabupaten Banyumas. *Fintech dan E-Commerce untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM dan Industri Kreatif* (pp. 1-19). Magelang: Fakultas Ekonomi Universitas Tidar.

- Karman, M. M., Yazid, S., & Widian, R. (2022). Deliberative Democracy in Action: The Case of Musrenbang in Bandung, Indonesia. *Asian Internasional Studies Review*, 1-24.
- Kemenparekraf. (n.d.). *Desa Wisata*. Retrieved from Jadesta.kemenparekraf.go.id: <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/search?type=7&submit=1>
- Lestari, E., Sugihardjo, & Wibowo, A. (2020). Model Penyelesaian Konflik Dengan Modal Sosial Dalam Pengembangan Desa Wisata Genilangit Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Penyuluhan* (6) (01), 78-91.
- Lukes, S. (2005). *Power: A Radical View*. New York: Palgrave Macmillan.
- Maulana, A. (2022, September 27). *Pakar Unpad: Jika Dikelola Baik, Konsep Desa Wisata Bisa Ditawarkan ke Mancanegara*. Retrieved from unpad.ac.id: <https://www.unpad.ac.id/2022/09/pakar-unpad-jika-dikelola-baik-konsep-desa-wisata-bisa-ditawarkan-ke-mancanegara/>
- Muthhar, M. A. (2016). Membaca Demokrasi Deliberatif Jürgen Habermas Dalam Dinamika Politik Indonesia. *Ushuluna* 2 (2), 49-72.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 2*, 87-99.
- Nugroho. (2021, Oktober 13). *Kunjungi Desa Wisata Cikakak di Banyumas, Sandiaga Uno Sebut Mirip Sangeh*. Retrieved from gatra.com: <https://www.gatra.com/news-525687-gaya-hidup-kunjungi-desa-wisata-cikakak-di-banyumas-sandiaga-uno-sebut-mirip-sangeh.html>
- Prihatini, A. (2023, Agustus 31). *Desa Pekunden Banyumas Juara II Kategori Desa Wisata Rintisan ADWI 2023*. Retrieved from jateng.solopos.com: <https://jateng.solopos.com/desa-pekunden-banyumas-juara-ii-kategori-desa-wisata-rintisan-adwi-2023-1727666>
- Ramadhian, N., & Prasetya, A. W. (2021, Agustus 2). *Kendalan Pengembangan Desa Wisata, Konflik Hingga Penyediaan Toilet Standar*. Retrieved from travel.kompas.com: <https://travel.kompas.com/read/2021/08/02/180600327/kendala-pengembangan-desa-wisata-konflik-hingga-penyediaan-toilet-standar>

Rizaty, M. A. (2024, Januari 24). *Data Jumlah Desa di Indonesia Menurut Statusnya pada 2019-2023*. Retrieved from dataindonesia.id: <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-desa-di-indonesia-menurut-statusnya-pada-20192023>

Shibghotulloh, D. A., Banjari, H. A., & Djuyandi, Y. (2020). Peran Aktor dalam Proses Pembentukan Dinasti Politik (Studi Kasus di Kabupaten Purwakarta). *Jurnal Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No, 1*, 26-48.

Strauss, A., & Corbin, J. (2003). *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wirdayanti, A., Asri, A., Anggono, B. D., Hartoyo, D. R., Indarti, E., Gautama, H., . . . Ariani, V. (2019). *Pedoman Desa Wisata*. Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Yin, R. K. (2016). Case Study Research Design and Methods (5th ed.). *Canadian Program Of Elevation*, 1-5.